





PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-07
		Revisi : 00
	KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 1/9

PROSEDUR KETIDAK SESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN


No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-07
No. Revisi : 00

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	1 Maret 2023	
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	1 Maret 2023	

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-07
		Revisi : 00
	KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 2/9


DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan	4
2. Ruang Lingkup	4
3. Referensi	4
4. Definisi	4
5. Tanggung Jawab	5
6. Prosedur	6
7. Lampiran	8
8. Alur Prosedur	9

PT ISPAT INDO			
	PROSEDUR K3L-En		Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-07
			Revisi : 00
	KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN		Tanggal : 1 Maret 2023
			Halaman : 3/9

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.		Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01	04	Point 3.1 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012	SHE Officer		15/10/12	MR	
02	-	Diintegrasikan dengan Energy Management System ISO 50001 menjadi SMK3L-En atau K3L-En	SHE Officer		05/02/14	MR	
	04	Point 3.5 Penambahan Referensi ISO 50001:2011					
	06	Point 6.1.1 penambahan kegiatan pemantauan yang dapat dilakukan untuk memperoleh Ketidaksesuaian / potensi ketidaksesuaian					
03	04	Point 3 Referensi terjadi perubahan pada referensi ISO 14001:2004 menjadi ISO 14001:2015 dengan klausul 10.2	SHE Officer		12/12/16	MR	
04	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		02/10/17	MR	
05	04	Point 3.3 terjadi perubahan referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 10.1	SHE Officer		14/03/19	MR	
06	04	Point 3 terjadi perubahan referensi dari ISO 50001:2011 menjadi ISO 50001:2018 dengan klausul 10.1	SHE Officer		01/07/20	MR	
00	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		1/03/23	MR	

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-07
		Revisi : 00
	KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 4/9

--	--	--	--	--	--	--	--

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan memberikan pedoman dalam melakukan tindakan koreksi, pencegahan dan perbaikan untuk menghilangkan penyebab terjadinya ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian potensial di PT. ISPAT INDO agar tidak terjadi atau terulang kembali.

2. RUANG LINGKUP


Prosedur ini berlaku mulai dari identifikasi ketidaksesuaian/ ketidaksesuaian potensial, tinjauan penyebab terjadinya ketidaksesuaian/ ketidaksesuaian potensial, penetapan rencana tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan serta pemantauan pelaksanaan serta pemastian keefektifannya.

3. REFERENSI

- 3.1 Undang-undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang – undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
- 3.3 PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 8 tentang Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
- 3.4 *Standar ISO 45001:2018 klausul 10.1 tentang Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan...*⁵
- 3.5 Standar ISO 14001:2015 Klausul 10.2 tentang Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan...⁴
- 3.6 *Standar ISO 50001:2018 Klausul 10.1 tentang Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan ...*⁶

4. DEFINISI


- 4.1 Ketidaksesuaian adalah Kondisi dimana suatu produk atau proses tidak memenuhi persyaratan

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-07
		Revisi : 00
	KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 5/9

- 4.2 Potensi Ketidaksesuaian adalah Kondisi dimana suatu produk atau proses berpeluang tidak dapat memenuhi persyaratan.
- 4.3 Tindakan Pencegahan adalah Upaya menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya suatu ketidaksesuaian dalam pelaksanaan SMK3L-En.
- 4.4 Tindakan Perbaikan adalah Upaya melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan, penyempurnaan dan atau mengadakan suatu sistem, metoda atau rekayasa untuk mencegah terjadinya suatu ketidaksesuaian dalam pelaksanaan SMK3L-En.
- 4.5 Inspektur adalah Personil SHE Departement dan *Tim Konservasi dan Efisiensi Energi* yang bertugas untuk menilai kesesuaian Sistem Manajemen K3L-En terhadap implementasi persyaratan standard dan/atau peraturan yang berlaku.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 SHE Dept dan *Tim Konservasi dan Efisiensi Energi* bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan membuat permintaan ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian yang berada di lingkungan PT ISPAT INDO dan mengajukannya kepada MR.
- 5.2 Manajemen Representatif bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan terhadap permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diajukan tersebut.
- 5.3 Departement terkait menetapkan rencana, melaksanakan dan memantau pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan.

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-07
		Revisi : 00
	KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 6/9

6. PROSEDUR

6.1. Identifikasi Ketidaksesuaian/ Potensi Ketidaksesuaian


6.1.1. Ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian yang menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap Keselamatan, Kesehatan Kerja Lingkungan dan Energi dapat diperoleh dari kegiatan :

- Pemantauan dan pengukuran produk/ proses
- Pemantauan kegiatan personil/ pekerja dalam melaksanakan aktivitas produksi (termasuk dapat diperoleh dari temuan audit dan komplain dari pihak yang merasa dirugikan terkait K3L-En)
- Pemantauan peralatan/ mesin yang membahayakan bagi pekerja atau rusaknya alat atau mesin
- Pemantauan kondisi atau situasi kerja yang kurang aman yang ada di lingkungan kerja.
- Pemantauan aspek dan dampak K3L-En
- *Pemantauan performa energy agar tidak terjadi Energy Losses...²*

6.1.2. Inspektur mencatat ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian yang dijumpai/diperoleh dalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (SMK3L-En/ISP/FR-07-01) berikut penyebab terjadinya ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian dan kategori penyebabnya.

6.1.3. Kategori penyebab ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian yang dapat menimbulkan dampak terhadap K3L-En terdiri dari :

- a. Manusia, bila penyebab ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian adalah ketidakmampuan personil dalam melaksanakan suatu proses/kegiatan sehingga berdampak terhadap K3L-En.
- b. Bahan, bila penyebab ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian adalah ketidaksesuaian bahan yang digunakan dalam suatu proses/kegiatan sehingga berdampak terhadap K3L-En.

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-07
		Revisi : 00
	KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 7/9


- c. Alat, bila penyebab ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian adalah ketidakmampuan peralatan dalam menjalankan suatu proses/kegiatan sehingga berdampak terhadap K3L-En.
- d. Cara, bila penyebab ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian adalah ketidakmampuan metoda/cara kerja untuk mencapai hasil yang direncanakan atau disyaratkan sehingga berdampak terhadap K3L-En.
- e. Faktor alam, bila penyebab ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian adalah ketidaksesuaian faktor alam dalam mempengaruhi suatu proses/kegiatan sehingga menimbulkan dampak terhadap K3L-En.
- f. Lain-lain, bila penyebab ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian selain 5 (lima) kategori di atas.

6.2. Peninjauan Ketidaksesuaian / Potensi Ketidaksesuaian

- 6.2.1. Manajemen Representatif meninjau permintaan tindakan koreksi dan pencegahan (SMK3L-En/ISP/FR-07-01) yang dibuat oleh inspektur, untuk menetapkan rencana tindakan perbaikan atau pencegahan yang akan dilakukan
- 6.2.2. Rencana tersebut mencakup uraian tindakan perbaikan atau pencegahan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan.
- 6.2.3. Tinjauan terhadap permintaan tindakan koreksi dan pencegahan dapat dilaksanakan secara langsung oleh MR.

6.3. Pelaksanaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan

- 6.3.1. Penanggung jawab melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Manajemen. Apabila tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana,

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-07
		Revisi : 00
	KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 8/9

maka secara proaktif, Penanggungjawab departemen/unit kerja melaporkan hal tersebut kepada Tim SMK3LH dan *Tim Konservasi dan Efisiensi Energi* atau melalui Management Representative (MR).

6.3.2. Tim SMK3LH dan *Tim Konservasi dan Efisiensi Energi* secara periodik melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan untuk memastikan bahwa tindakan koreksi dan pencegahan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

6.3.3. Bila tindakan koreksi dan pencegahan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, dikarenakan sesuatu hal, Management Representative (MR) harus meninjau kembali dan merevisi rencana tersebut.


6.4. Verifikasi dan penyelesaian Tindakan Koreksi dan Pencegahan

6.4.1. Tim SMK3LH dan *Tim Konservasi dan Efisiensi Energi* / Management Representative (MR) memverifikasi tindakan koreksi dan pencegahan yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa tindakan dilaksanakan telah dapat menghilangkan penyebab ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian dan dapat mencegah terulangnya kembali ketidaksesuaian atau terjadinya ketidaksesuaian.

6.4.2. SHE Departemen/ *Tim Konservasi dan Efisiensi Energi* harus menyimpan dan memelihara rekaman hasil tindakan koreksi dan pencegahan yang telah dilakukan departemen atau unit kerja.

7. LAMPIRAN

7.1 Formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (SMK3L-En/ISP/FR-07-01)

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3L-En	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-07
		Revisi : 00
	KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 9/9

8. ALUR PROSEDUR

